

STATUS HUKUM PERKAWINAN WNI DENGAN WNA NON-MITRAL: TINJAUAN YURIDIS DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Wan Puji Alivia Yusuf¹ Muhammad Jefri Kurniawan²

¹ Universitas Islam Indonesia

² Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: wanpujiay2904@gmail.com

Abstrak: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dari negara non-mitral menghadapi tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam aspek pencatatan dan pengakuannya di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur ketentuan mengenai perkawinan campuran, implementasinya sering kali terhambat oleh perbedaan sistem hukum antarnegara, sulitnya memperoleh dokumen resmi seperti *Certificate of No Impediment* (CNI), ketiadaan perwakilan diplomatik dari negara asal WNA, serta kurangnya pemahaman pasangan mengenai prosedur pencatatan yang diwajibkan. Akibatnya, banyak perkawinan tidak dicatatkan secara sah, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum status perkawinan serta perlindungan hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi terkait, pendekatan konseptual untuk memahami dampak hukum dari kendala pencatatan, serta pendekatan filosofis untuk menelaah peran negara dalam menjamin kepastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak hambatan dalam implementasi regulasi perkawinan campuran dengan WNA dari negara non-mitral, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai prosedur hukum perkawinan campuran, kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara-negara non-mitral guna mempermudah pengurusan dokumen pernikahan, serta regulasi yang lebih fleksibel atau mekanisme khusus bagi pasangan yang mengalami kendala administratif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran dapat terjamin serta hak-hak mereka dapat terlindungi secara optimal dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Perkawinan Campuran, Non-mitral, Status Hukum*

Abstract: *Marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) from non-partner countries face complex legal challenges, especially in terms of registration and recognition in Indonesia. Although Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has regulated provisions regarding mixed marriages, its implementation is often hampered by differences in legal systems between countries, the difficulty of obtaining official documents such as the Certificate of No Impediment (CNI), the absence of diplomatic representatives from the country of origin of the WNA, and the lack of understanding of the couple regarding the required registration procedures. As a result, many marriages are not legally registered, which has implications for the legal uncertainty*

of the marital status and the protection of the rights of the couple and children born from the marriage. This study uses a normative legal method with a statutory approach to analyze related regulations, a conceptual approach to understand the legal impact of registration constraints, and a philosophical approach to examine the role of the state in ensuring legal certainty for mixed marriage couples. The results of the study show that there are still many obstacles in the implementation of mixed marriage regulations with foreign nationals from non-partner countries, so it is necessary to increase socialization regarding mixed marriage legal procedures, bilateral cooperation between Indonesia and non-partner countries to facilitate the processing of marriage documents, and more flexible regulations or special mechanisms for couples who experience administrative obstacles. With these steps, it is hoped that legal certainty for mixed marriage couples can be guaranteed and their rights can be optimally protected in the Indonesian legal system.

Keywords: *Mixed Marriage, Non-Partnership, Legal Status*

A. Pendahuluan

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) telah menjadi fenomena yang semakin umum di era globalisasi. Namun, ketika WNA berasal dari negara non-mitral Indonesia, muncul berbagai tantangan hukum yang memerlukan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Namun, implementasi ketentuan ini seringkali menghadapi kendala, terutama terkait dengan pengakuan dan pencatatan perkawinan tersebut.

Salah satu isu utama dalam perkawinan campuran dengan WNA dari negara non-mitral adalah proses pencatatan dan pengakuan hukum perkawinan tersebut di Indonesia. Menurut penelitian, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara WNI dan WNA harus dicatatkan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu agar diakui sah secara hukum.¹ Namun, kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai prosedur ini seringkali menyebabkan pasangan tidak melakukan pencatatan, yang berdampak pada status hukum perkawinan mereka.

Selain itu, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal WNA non-mitral dapat menimbulkan komplikasi tambahan. Beberapa negara mungkin tidak mengakui perkawinan yang dilakukan di Indonesia, atau memiliki persyaratan tambahan yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui di negara asal WNA. Hal ini dapat mempengaruhi status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama terkait dengan kewarganegaraan dan hak-hak sipil lainnya.²

¹ Reysista Paparang. (2022). *Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri*. *Lex Administratum* 10 (3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41918>

² Atika Sandra Dewi. (2022). *Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 5 (1).

Kendala hukum lainnya berkaitan dengan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan. Misalnya, WNA diwajibkan untuk menyediakan Certificate of No Impediment (CNI) atau surat keterangan belum menikah dari negara asalnya. Proses memperoleh dokumen ini bisa rumit dan memakan waktu, terutama jika negara asal WNA tidak memiliki perwakilan diplomatik di Indonesia.³ Selain itu, semua dokumen asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang menambah kompleksitas proses administrasi.

Implikasi hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut sangat signifikan. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dapat dianggap tidak sah, yang berdampak pada hak-hak pasangan, seperti hak waris, status kewarganegaraan anak, dan akses terhadap layanan publik. Selain itu, tanpa pengakuan hukum yang jelas, pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen resmi lainnya, seperti visa tinggal atau izin kerja bagi WNA.⁴

Tantangan lain muncul dalam hal perceraian dan penyelesaian sengketa hukum. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal WNA dapat menyulitkan proses penyelesaian sengketa, terutama jika salah satu pihak kembali ke negara asalnya. Kurangnya perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara non-mitrall terkait pengakuan putusan pengadilan menambah kompleksitas dalam penegakan hak-hak hukum pasangan.⁵

<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11323>

³ Administrator. (2019). *Aturan WNA yang Akan Menikah dengan WNI*. Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/aturan-wna-yang-akan-menikah-dengan-wni/> (Akses 18 November 2024 Pukul 14.40 WIB)

⁴ Patrisia Yolanda. (2020). *Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura 3 (4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/44017/>

⁵ Rosa Kisworo.(2019).*Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Privst Law 7 (1). <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/30096/20410/>

Selain itu, status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran ini juga menjadi perhatian. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Namun, implementasi asas ini memerlukan prosedur administrasi yang tepat, dan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan anak menjadi tidak memiliki kewarganegaraan atau mengalami kesulitan dalam menentukan identitas kewarganegaraannya.⁶

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan yang memadai kepada pasangan yang berencana melangsungkan perkawinan campuran dengan WNA dari negara non-mitrall. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur pencatatan perkawinan, persyaratan dokumen, serta implikasi hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, pasangan dapat memastikan bahwa perkawinan mereka diakui secara sah dan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif,⁷ yang bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan antara WNI dan WNA dari negara non-mitrall berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Kajian ini menelaah ketentuan hukum yang mengatur perkawinan campuran serta kendala hukum yang dihadapi dalam pencatatan dan pengakuan perkawinan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, serta peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan

⁶ Syafrizal. (2023). *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI dengan WNA Terhadap Status Personal Anak*. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa 17 (3). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3410/>

⁷ H. Zainuddin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

campuran. Kajian ini juga meninjau kesesuaian peraturan domestik dengan prinsip hukum internasional terkait perkawinan lintas negara.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, guna memahami hak-hak hukum WNI dalam perkawinan dengan WNA dari negara non-mitrall, termasuk dalam aspek pencatatan perkawinan, status kewarganegaraan anak, dan implikasi hukum lainnya. Pendekatan historis juga diterapkan untuk menelusuri perkembangan regulasi terkait perkawinan campuran di Indonesia dan bagaimana aturan tersebut mengalami perubahan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan migrasi internasional.

Dengan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran serta merumuskan solusi regulasi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala hukum yang ada.

C. Hasil Pembahasan

Ketentuan Hukum di Indonesia Terkait Perkawinan Antara WNI dan WNA, Khususnya dari Negara Non-mitrall

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena yang semakin umum di era globalisasi. Di Indonesia, ketentuan hukum mengenai perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Definisi ini mencakup semua perkawinan antara WNI dan WNA, tanpa membedakan asal negara WNA tersebut.⁸

⁸ Moh. Taufiqur Rohman. (2011). *Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama*. Al-Ahwal 4 (1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1146/1023/>

Prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia mensyaratkan pemenuhan ketentuan hukum dari kedua belah pihak. Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan campuran dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Artinya, baik WNI maupun WNA harus mematuhi ketentuan hukum di negara asal masing-masing terkait pernikahan. Selain itu, mereka juga harus mematuhi hukum Indonesia, termasuk persyaratan administratif seperti pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.⁹

Salah satu dokumen penting yang harus disiapkan oleh WNA adalah Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Menikah atau Certificate of No Impediment (CNI) yang dikeluarkan oleh otoritas negara asalnya. Dokumen ini menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang terikat dalam perkawinan lain dan bebas untuk menikah. Namun, bagi WNA dari negara non-mitral yang tidak memiliki perwakilan diplomatik di Indonesia, pengurusan CNI dapat menjadi tantangan tersendiri. Ketiadaan perwakilan resmi mengharuskan WNA tersebut mengurus dokumen tersebut di negara asalnya, yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.¹⁰

Selain itu, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal WNA non-mitral dapat menimbulkan kendala dalam pengakuan dan pencatatan perkawinan. Beberapa negara memiliki persyaratan tambahan atau prosedur yang berbeda dalam mengakui perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayahnya. Hal ini dapat mempengaruhi status hukum perkawinan tersebut di negara asal WNA, yang pada gilirannya dapat berdampak pada hak-hak pasangan, seperti hak waris, status kewarganegaraan anak, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi pasangan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Atika Sandra Dewi. *Op. Cit.*

untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum di kedua negara sebelum melangsungkan perkawinan.¹¹

Pencatatan perkawinan campuran di Indonesia memiliki implikasi hukum yang signifikan. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dapat dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia, yang berdampak pada hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Misalnya, tanpa pencatatan resmi, pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen resmi lainnya, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, atau bahkan izin tinggal bagi WNA. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan langkah krusial yang tidak boleh diabaikan oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran.¹²

Selain itu, status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran juga menjadi perhatian penting. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah antara WNI dan WNA dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu. Namun, untuk memastikan hak kewarganegaraan tersebut, orang tua harus melakukan pencatatan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegagalan dalam melakukan pencatatan ini dapat mengakibatkan anak menjadi tidak memiliki kewarganegaraan atau menghadapi kesulitan dalam menentukan status kewarganegaraannya di kemudian hari.¹³

Dalam konteks perceraian, perkawinan campuran juga menghadapi tantangan hukum tersendiri. Proses perceraian harus dilakukan sesuai

¹¹ *Ibid*

¹² Muhsin. (2022). *Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Proceeding of 2nd Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS) 2 (1). <https://repository.iainponorogo.ac.id/1344/>

¹³ Fredy Ghandi. (2023). *Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI)*. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (1). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhshiyah/article/download/7075/3343/>

dengan hukum yang berlaku di tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau dicatatkan. Hal ini berarti, jika perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di Indonesia, maka proses perceraian harus mengikuti prosedur hukum Indonesia. Namun, perbedaan sistem hukum dan prosedur antara Indonesia dan negara asal WNA dapat menimbulkan komplikasi, terutama terkait dengan pengakuan putusan perceraian di negara lain. Oleh karena itu, pasangan yang mempertimbangkan perceraian harus memahami implikasi hukum di kedua negara dan mungkin memerlukan bantuan hukum untuk menyelesaikan proses tersebut.¹⁴

Secara keseluruhan, ketentuan hukum di Indonesia terkait perkawinan antara WNI dan WNA, termasuk dari negara non-mitral, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi dari ketentuan tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan perbedaan sistem hukum, persyaratan administratif, dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur yang harus ditempuh. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan informasi dan bimbingan yang memadai kepada pasangan yang berencana melangsungkan perkawinan campuran, guna memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kewajiban hukum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Kendala Hukum yang Dihadapi dalam Pencatatan dan Pengakuan Perkawinan Antara WNI dan WNA dari Negara Non-mitral

Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dari negara non-mitral menghadapi berbagai kendala hukum dalam proses pencatatan dan pengakuannya di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal WNA. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam persyaratan dan prosedur perkawinan, sehingga menyulitkan proses pencatatan resmi di

¹⁴ Tantri Naratama. (2023). *Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa 17 (3). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/3582/2438/>

¹⁵ Patrisia Yolanda. *Op. Cit.*

Indonesia. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin tidak mengeluarkan dokumen yang setara dengan Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Menikah (*Certificate of No Impediment*) yang diperlukan oleh otoritas Indonesia. Hal ini dapat menghambat proses pencatatan perkawinan campuran tersebut.¹⁶

Selain itu, ketiadaan perwakilan diplomatik negara asal WNA di Indonesia menambah kompleksitas dalam pengurusan dokumen yang diperlukan. WNA dari negara non-mitral mungkin kesulitan memperoleh dokumen resmi yang disyaratkan oleh hukum Indonesia, seperti akta kelahiran atau surat keterangan status pernikahan. Tanpa dokumen-dokumen ini, Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak dapat memproses pencatatan perkawinan, yang berakibat pada ketidakpastian status hukum perkawinan tersebut.¹⁷

Kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman pasangan mengenai prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku. Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus dicatatkan kembali di Indonesia agar diakui secara hukum. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara WNI dan WNA harus dilaporkan dan dicatatkan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia.¹⁸

¹⁶ Yusuf Falakh. (2024). *Artikel Hukum Perdata Internasional Problematika dan Implikasi Perkawinan yang di Laksanakan di Luar Negeri*.

https://www.academia.edu/126845475/ARTIKEL_HUKUM_PERDATA_INTERNASIONAL_PROBLEMATIKA_DAN_IMPLIKASI (Akses 03 Desember 2024 Pukul 10.20)

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hamalatul Qurani. (2024). Status Perkawinan WNI di Luar Negeri Menurut Hukum Indonesia. <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt665c3b2c5a95c/status-perkawinan-wni-di-luar-negeri-menurut-hukum-indonesia/> (Akses 03 Desember 2024 Pukul 13.10)

Selain itu, perbedaan agama antara pasangan juga dapat menjadi hambatan dalam pencatatan perkawinan. Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang berbeda keyakinan. Beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar negeri guna menghindari hambatan ini, namun tetap menghadapi tantangan dalam pencatatan dan pengakuan perkawinan mereka saat kembali ke Indonesia.¹⁹

Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan campuran juga menambah kesulitan bagi pasangan. Banyak pasangan yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memastikan perkawinan mereka diakui secara hukum di Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan instansi terkait dalam memberikan edukasi dan panduan yang jelas bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran, khususnya dengan WNA dari negara non-mitral.²⁰

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai ketentuan hukum dan kendala dalam pencatatan serta pengakuan perkawinan antara WNI dan WNA dari negara non-mitral, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai perkawinan campuran melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam implementasinya, pasangan yang menikah dengan WNA dari negara non-mitral menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memperoleh dokumen yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan di Indonesia. Perbedaan sistem hukum antarnegara, ketiadaan perwakilan diplomatik dari negara asal

¹⁹ Jandri Irwadi. (2021). *Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia yang Menikah di Luar Negeri*. *Lex Privatum* 9 (8). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/download/35169/32928/>

²⁰ Fathlia Mursidin. (2024). *Implikasi Hukum Perkawinan Antarnegara dalam Hukum Perdata Internasional*. *Jurnal Hukum Cossowary* 1 (1).

<https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/cas/article/view/75/>

WNA, serta minimnya pemahaman pasangan terhadap prosedur hukum yang berlaku semakin memperumit proses legalisasi perkawinan mereka. Akibatnya, status hukum perkawinan campuran ini sering kali berada dalam ketidakpastian, yang berdampak pada hak-hak pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur hukum perkawinan campuran, khususnya bagi pasangan yang menikah dengan WNA dari negara non-mitral. Selain itu, perlu adanya kerja sama bilateral dengan negara-negara non-mitral guna mempermudah pengurusan dokumen pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan mekanisme khusus atau regulasi yang lebih fleksibel bagi pasangan yang mengalami kesulitan administratif akibat keterbatasan dari negara asal WNA. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan setiap perkawinan campuran dapat memperoleh kepastian hukum yang jelas dan memberikan perlindungan optimal bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Zainuddin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan - Perundang Undangan

Undang - Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jurnal

Atika Sandra Dewi. (2022). *Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 5(1). <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11323>.

Fathlia Mursidin. (2024). *Implikasi Hukum Perkawinan Antarnegara dalam Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Hukum Cossowary, 1(1). <https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/cas/article/view/75/>.

Fredy Ghandi. (2023). *Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI)*. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhshiyah/article/download/7075/3343/>.

Jandri Irwadi. (2021). *Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia yang Menikah di Luar Negeri*. Lex Privatum, 9(8).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/download/35169/32928/>.

Moh. Taufiqur Rohman. (2011). *Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-agama*. Al-Ahwal, 4(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1146/1023/>.

Muhsin. (2022). *Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Proceeding of 2nd Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS), 2(1). <https://repository.iainponorogo.ac.id/1344/>.

Patrisia Yolanda. (2020). *Perkawinan Campuran Antara WNI dan WNA Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. ea E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura 3 (4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/44017/>

Reysista Paparang. (2022). *Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan yang Dilangsungkan di Luar Negeri*. Lex Administratum, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41918>.

Rosa Kisworo. (2019). *Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Willibald dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Privat Law, 7(1). <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/30096/20410/>.

Syafrizal. (2023). *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI dengan WNA Terhadap Status Personal Anak*. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa, 17(3). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3410/>.

Tantri Naratama. (2023). *Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 17(3).
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/3582/2438/>.

Internet

Administrator. (2019). *Aturan WNA yang Akan Menikah dengan WNI*. *Indonesia.go.id*.
<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/aturan-wna-yang-akan-menikah-dengan-wni/> (Akses 18 November 2024 Pukul 14.40 WIB).

Hamalatul Qurani. (2024). *Status Perkawinan WNI di Luar Negeri Menurut Hukum Indonesia*. *Hukum Online*.
<http://www.hukumonline.com/stories/article/lt665c3b2c5a95c/status-perkawinan-wni-di-luar-negeri-menurut-hukum-indonesia/> (Akses 03 Desember 2024 Pukul 13.10).

Yusuf Falakh. (2024). *Artikel Hukum Perdata Internasional: Problematika dan Implikasi Perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri*.
https://www.academia.edu/126845475/ARTIKEL_HUKUM_PERDATA_INTERNASIONAL_PROBLEMATIKA_DAN_IMPLIKASI (Akses 03 Desember 2024 Pukul 10.20).